



PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

TAHUN 2025



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2025 ini dapat tersusun. Program penyuluhan ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan di tingkat Pusat dan sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan kehutanan.

Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kondisi terkini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya penunjangserta analisa permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Program ini. Diharapkan program ini dapat menjadi bahan perencanaan pembangunan kehutanan khususnya kegiatan penyuluhan kehutanan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan.

Jakarta, 15 Mei 2024



Wahju Rudianto, S.Pi. M.Si

NIP. 19691016 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

PROGRAMA PENYULUHAN KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2025

Koordinator
Penyuluh Kehutanan

Eli Sugianto, S.Hut, M.Si
NIP. 19820128 200912 1 001

Kepala Pusat Penyuluhan

Wahju Rudianto, S.Pi, M.Si
NIP. 19691016 199403 1 001

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

PENYUSUN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Mariana Lubis, MM	Penyuluh Kehutanan Utama	
2	Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si	Penyuluh Kehutanan Utama	
3	Ir. Basar Manullang, MM	Penyuluh Kehutanan Utama	
4	Dr. Ir. Yumi, M.Si	Penyuluh Kehutanan Utama	
5	Ir. Rita Marsi	Penyuluh Kehutanan Madya	
6	Dra. Ulfah	Penyuluh Kehutanan Madya	
7	Dr. Hendro Asmoro, SST, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
8	Siwi Tri Utami, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
9	Ernita Mery Theresia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
10	Firmansyah, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
11	Feri Ichwansyah, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Madya	
12	Budi Budiman, S.Hut, M.Sc	Penyuluh Kehutanan Madya	
13	Indri Puji Rianti, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Madya	
14	Eli Sugianto, S. Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
15	Nden Rissa Hadikusumah, S.Si, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	
16	Handari Karmelita, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
17	Dyah Ekaprasetya MR, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Muda	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18	Rusmalia, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
19	Cucu Setiawati, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
20	Yudianto, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
21	Ida Gusti NN, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
22	Rian Ristia Wulandari, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
23	Arhamin Kr, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Muda	
24	Nurul Fajri, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
25	Gangsar Dwi Suciarto, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
26	Atu Badariah Fauziah, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
27	Dimas Ramadhan, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
28	Imawan Abdul Qohar, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	
29	Ari Rukmana, S.Hut	Penyuluh Kehutanan Pertama	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYUSUN.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Landasan Hukum.....	7
D. Pengertian-Pengertian.....	9
II. MATRIKS.....	13
III. PENUTUP.....	19





BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan lestari dan lingkungan terjaga. Berdasarkan data strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan tahun 2024, luas kawasan hutan di Indonesia seluas 125.766.896,30 hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi Perairan 5.321.321 hektar, Kawasan Konservasi Daratan 22.086.347,40 hektar, Hutan Lindung 29.560.152,29 hektar, Hutan Produksi Terbatas 26.802.781,04 hektar, Hutan Produksi Tetap 29.230.539,78 hektar, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 12.794.164,68 hektar. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini mencatat ada sekitar 25.863 desa yang berada di dalam dan disekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga dimana terdapat 1,7 juta rumah tangga yang ada di kawasan hutan yang masuk dalam kategori keluarga miskin padahal masyarakat tersebut tinggal dekat dengan sumberdaya alam.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai sub sistem pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan (Pasal 570 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021). Penjabaran tugas penyuluhan dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan. Pusat Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut saat ini sampai dengan Mei 2024 terdapat SDM Penyuluh Kehutanan sebanyak 9.614 orang yang terdiri dari 2.702 orang Penyuluh Kehutanan PNS, 6.029 orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dan 883 orang Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) dengan sebaran Penyuluh Kehutanan PNS 459 orang (17%) di UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 2.243 orang (83 %) berada di bawah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan/LHK Provinsi di 38 provinsi (SIMLUH Pusat penyuluhan, 13 Mei 2024). Selain SDM Penyuluh Kehutanan, terdapat 24.500 KTH yang tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia, terdiri dari KTH Kelas Pemula sebanyak 22.095, KTH Kelas Madya sebanyak 2.130, dan KTH Kelas Utama sebanyak 275 (SIMLUH Pusat Penyuluhan, 14 Mei 2024).

Untuk menjabarkan program prioritas nasional tersebut, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan Pasal 2 mengamanatkan penyusunan programa pada setiap tingkat wilayah kerja pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Pusat Penyuluhan sebagai instansi pelaksanaan penyuluhan kehutanan dengan wilayah kerja nasional memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Programa Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional setiap tahun.

Sesuai dengan definisi program penyuluhan kehutanan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 yaitu rencanater tulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan, maka penyusunan program tingkat nasional harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2025 -2029 yang baru akan disusun tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK tentang penyusunan program pada Bab II Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan harus memperhatikan keterpaduan dan kesinergian penyuluhan kehutanan pada setiap unit kerja. Oleh karena itu Pusat Penyuluhan telah mengadakan pertemuan membahas program kerja Eselon 1 KLHK terkait pada tanggal 20-21 Februari 2023. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal mensinergikan program penyuluhan kehutanan dengan kegiatan eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya, yaitu Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Perubahan Iklim dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Sinergitas dan integrasi dengan program Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terutamaberkaitan dengan Perhutanan Sosial menjadi salah satu program prioritas nasional Pemerintahan Republik Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pemanfaatan kawasan hutan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, capaian izin perhutanan sosial sampai dengan 14 Mei 2024, realisasiluas berjumlah 6.641.131Ha dan 1.314.275 anggotaKelompok Perhutanan Sosial Penerima SK Perhutanan Sosial, dengan jumlah SK izin/Hak 9.920 Unit. Tantangan dan permasalahan ke depan dalam program Perhutanan Sosial adalah bagaimana mendampingi masyarakat pasca perolehan persetujuan Perhutanan Sosial. Kategori pendamping perhutanan sosial dan jumlahnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Kategori Pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah (Orang)
Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil	936
Penyuluh Kehutanan Swasta	3
Penyuluh LSM	134
Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	305
Lainnya	332
Bakti Rimbawan	208
Local Champion	171
Total	2.089

Sinergitas dan integrasi program penyuluhan kehutanan dengan program Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim khususnya dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Desember 2023 tercatat sebesar 1.161.192,93 Ha (Sumber: Sipongi). Dibandingkan dengan tahun 2019 terjadi penurunan 30 % (luas karhutla tahun 2019 tercatat 1.649.258 Ha). Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa daerah. Hal ini menurun 30 % dibandingkan sejak tahun 2019 dimana dengan kondisi iklim yang sama dipengaruhi oleh el nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Terdapat 11 (sebelas) provinsi rawan karhutla yang sudah dilakukan antisipasi sejak awal untuk pencegahan karhutla yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Disamping itu pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan tata kelola lingkungan yang baik. Berbagai upaya dilakukan yaitu : dengan penanganan daur ulang sampah dengan pengendalian food loss and waste (FLW), pengelolaan bang sampah, penurunan limbah B3 dan limbah padat Non B3. Upaya tersebut telah meningkatkan angka indeks kinerja perubahan Indonesia ditahun 2022 sebesar 63,66. Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dimana tahun 2023 mencapai 72,42 %, peningkatan ini dilihat dari kenaikan indeks kualitas air, udara, air laut, dan lahan.

Upaya - upaya dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim terus dilakukan dengan pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan kapasitas perubahan iklim (tingkat individu, kelembagaan, dan sistemik). Kegiatan - kegiatan tersebut memerlukan kontribusi Penyuluh Kehutanan dalam mendukung percepatan pencapaian Program Kampung Iklim (ProKlim) sebanyak 20.000 kampung iklim, upaya peningkatan peran masyarakat dalam penurunan emisi melalui REDD+, kegiatan penyuluhan/sosialisasi/kampanye/penyadartahuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengembangan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sinergitas dan integrasi dengan program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kawasan Konservasi (KK) berjumlah 560 unit seluruh Indonesia, dengan luas 27,04 juta Ha yang terdiri dari 212 Cagar Alam (4,18 juta Ha), 80 unit Suaka Margasatwa (4,9 juta Ha), 54 Unit Taman Nasional (16,25 juta Ha), 133 TWA (798 ribu Ha), 34 unit Suaka Alam (384ribu Ha). Enam puluh persen (60%) dari luas tersebut diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu 6 KK sebagai situs warisan dunia (World Heritage Site), 22 KK sebagai cagar biospir, 7 KK sebagai Ramsar site, dan 4 KK sebagai UNESCO Global Geopark.

Kawasan Konservasi (KK) berada dan dikelilingi oleh 6.747 wilayah administrasi kelurahan/desa pada 1.614 kecamatan dan sekitar 16 juta jiwa penduduk yang umumnya di desa, yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam Kawasan Konservasi. Setidaknya terdapat 1,8 juta Ha (7%) Kawasan Konservasi yang merupakan lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Kerusakan disebabkan antara lain konflik tenurial, penebangan liar, perburuan liar dll. Keberadaan masyarakat hukum adat di dalam Kawasan Konservasi juga menuntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Terdapat 368 penyuluh kehutanan PNS yang tersebar di 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE dimana penyuluh kehutanan sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi penyuluhan antaralain perencanaan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan ekosistem esensial.

Sinergitas dan integrasi program penyuluhan kehutanan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan khususnya berkaitan dengan kegiatan kelembagaan RHL khususnya dalam pra kondisi sosial untuk mendukung pencapaian Target RHL vegetatif mencapai 200.000 Ha/tahun; Target RHL mangrove mencapai 1.250 Ha/tahun. Diharapkan Penyuluh Kehutanan mampu melaksanakan kegiatan RHL 200 s.d 300

Ha. Rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan secara padat karya di 38 provinsi meliputi 37 kabupaten/kota di 37 kecamatan melibatkan sedikitnya 1.014 kelompok masyarakat, mencakup 37.970 orang pada areal seluas 17.704 Ha. Keterlibatan Penyuluh Kehutanan dapat diimplementasikan untuk pendampingan kegiatan, bimtek kegiatan dan prakondisi sosial maupun kegiatan dalam konteks pendampingan pra kondisi dan mengawasi hasil rehabilitasi agar hasilnya berjalan secara optimal.

Sinergitas dan integrasi program penyuluhan kehutanan dengan program Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari terutama berkaitan dengan : (1) Penguatan kelembagaan kelompok yang memiliki kemitraan kehutanan dengan PBPH dalam penerapan Multi Usaha Kehutanan; (2) Monitoring rencana kerja Indonesia FOLU Net SINK 2030 di tingkat tapak; (3) Pendampingan dan penguatan Pemegang Hutan Hak Budidaya dalam Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; dan Pendampingan dalam fasilitasi pemerintah baik pusat dan daerah kepada masyarakat dan Masyarakat Adat dalam perdagangan karbon sector kehutanan. Kegiatan tersebut diimplementasikan melalui KPH yang tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 549 KPH, yang terdiri dari 350 KPHP dan 199 KPHL.

Pada sisi lain, kegiatan penyuluhan kehutanan termasuk dalam kelompok program pembangunan hutan berkelanjutan yang bertujuan mencapai keseimbangan antara jaminan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, dengan kelestarian lingkungan hutan. Dengan demikian kegiatan penyuluhan kehutanan khususnya pendampingan KTH oleh Penyuluh Kehutanan di tingkat tapak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pendapatan KTH. Oleh karena itu sejak tahun 2023 Pusat Penyuluhan melakukan kegiatan Perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) yang diinput langsung oleh Penyuluh Kehutanan sesuai kondisi riil KTH di tapak. Perhitungan NTE dilakukan melalui aplikasi SIMLUH. Kegiatan ini merupakan tantangan baru bagi Penyuluh Kehutanan untuk menunjukkan karya nyata pendampingan di tingkat tapak yang mempunyai dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, dan ekonomi nasional pada akhirnya. NTE KTH pada tahun 2022 sebesar Rp. 451.874.708.282,-. NTE KTH pada tahun 2023 sebesar Rp. 725.402.824.694,-. NTE KTH sampai bulan Mei 2024 sebesar Rp. 227.684.344.177,-.

Berkembangnya program-program pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan merupakan tantangan dalam pelaksanaan tugas Pusat Penyuluhan. Sinergitas program penyuluhan kehutanan dengan program Eselon 1 Kementerian LHK, yang dipadukan dengan input dan masukan serta solusi permasalahan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di daerah perlu diwujudkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan Program Penyuluhan Kehutanan tingkat nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Program penyuluhan dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Kehutanan dalam mencapai tujuan penyuluhan, adapun tujuan penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Nasional antara lain:

1. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan.
2. Sebagai bahan pertimbangan penyusunan rencana kegiatan Pusat Penyuluhan.
3. Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan ke depan.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.61/MenLHK-II/2015 tentang Wanawiyata Widyakarya;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018, tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan
14. P.13/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019, tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.14/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/MENLHK/2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/MENLHK/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/MENLHK/2021, tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/MENLHK/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/MenLHK/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MenLHK/2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
24. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim nomor P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
25. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan, Jo Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor: P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan;
26. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : P.5/P2SDM/SET. 11/SET.1/2022 tentang Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan.

D. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
2. Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
3. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut PKSM adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
4. Penyuluh Kehutanan Swasta yang selanjutnya disebut PKS adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau Lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
5. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan yang selanjutnya disingkat RKTpk adalah rencana kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Kehutanan PNS secara perorangan berdasarkan Program Penyuluhan Kehutanan yang berisi kegiatan Penyuluhan Kehutanan yang akan dilakukan dalam satu tahun.

6. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan.
7. Koperasi Kelompok Tani Hutan (KKTH) adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha kehutanan dan didirikan oleh pelaku utama kehutanan.
8. Kampung iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
9. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
10. Metode penyuluhan adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh Penyuluh Kehutanan.
11. Lomba Wana Lestari adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu.
12. Apresiasi Wana Lestari adalah suatu kegiatan pemberian penghargaan dari pemerintah kepada perorangan, kelompok, aparatur pemerintah atau badan usaha atas prestasi yang dicapai berdasarkan inisiatif dan partisipatif dalam menjalankan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Temu Karya adalah pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan kehutanan.
14. Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari adalah rangkaian kegiatan pemberian penghargaan kepada Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari.
15. Temu Usaha adalah pertemuan antara pelaku utama dengan pelaku usaha di bidang industry kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.

16. Sekolah lapangan adalah salah satu metode penyuluhan yang telah terbukti efektif dalam mengubah sikap dan perilaku petani sekaligus dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya dalam upaya meningkatkan kemandirian petani.
17. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis kegiatan penyuluhan kehutanan dalam satu tahun yang disusun secara sistematis sebagai bahan perencanaan pembangunan kehutanan.
18. Sarana penyuluhan adalah barang atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
19. Prasarana penyuluhan adalah barang atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh Penyuluh Kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
20. Pelaku Utama Kegiatan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya.
21. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha kehutanan.
22. Pendampingan adalah aktifitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
23. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat.
24. Sistem informasi manajemen penyuluhan yang selanjutnya disebut SIMLUH adalah aplikasi berbasis daring/online yang berisi keterpaduan data kelembagaan, Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Penyuluh Kehutanan Swasta, Kelompok Tani Hutan, dan sarana prasarana penyuluhan kehutanan.
25. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya.

26. KTH Mandiri adalah KTH kelas utama yang mempunyai kelembagaan yang kuat, kawasan lestari dan usaha yang berkembang.
27. Nilai Transaksi Ekonomi yang selanjutnya disingkat NTE adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan.
28. Omzet adalah hasil penjualan atas semua produk yang dihasilkan dari aktivitas usaha suatu KTH yang dikonversi ke dalam rupiah.



BAB II

MATRIKS



II. MATRIKS

Matriks Program Penyuluhan Kehutanan Nasional Tahun 2025

NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Program Kepedulian Masyarakat dan Penguatan Fungsi Pokok Jabat Penyuluhan Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluhan Kehutanan	Belum tersusunnya Program Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	29 orang	Jakarta dan Bogor	Menyusun Program Penyuluhan Kehutanan Nasional tahun 2025 (Januari-April 2024)	Diskusi/FGD	P. 14/ MenLHK/ Sejen/ KUM.1/4/ 2019	84.000.000 APBN	PKA Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
2	Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan	Menyiapkan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok pejabat fungsional Penyuluhan Kehutanan sesuai bidang tugas dan wilayah kerjanya	Belum tersusunnya Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	29 orang	Jakarta	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Kehutanan (RKTPK) Tahun 2025 (Januari 2025)	Diskusi, Studi Literatur	P. 14/ MenLHK/ Sejen/ KUM.1/4/ 2019 PermenPAN & RB No 73 Tahun 2020	Mandiri	PKA Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
3	Terdapat KTH, penyuluh kehutanan PNS dan PKSM yang telah berhasil dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan	Memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi masyarakat (KTH), Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kehutanan	Belum optimalnya pelaksanaan metode-metode penyuluhan dalam mengapresiasi masyarakat (KTH), Penyuluh Kehutanan PNS dan PKSM yang telah berhasil dalam pembangunan kehutanan	Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan KTH	114 orang (3 kategori x 38 provinsi)	38 Provinsi	Lomba Wana Lestari Tahun 2025 (April-Agustus 2025)	Perlombaan	Permen LHK No P.43/Menlhk/Sejen/Ku m.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari	350.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
4	Terdapat pemenang lomba dan penerima apresiasi Wana	Sharing pengalaman keberhasilan kegiatan pembangunan	Pengalaman keberhasilan kegiatan pembangunan LHK di tingkat	Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana Lestari	72 orang (6 orang x 12 kategori)	Jakarta	Temu Karya Pemenang Lomba dan Penerima Apresiasi Wana	Temu Karya	Profil keberhasilan kegiatan pembangunan LHK	600.000.000 APBN	PKA Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan

NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	SASARAN PENYULUHAN				CARA MEMECAHKAN MASALAH				Penanggung Jawab		
				Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana			
	Lestari	LHK	tidak belum dibagikan kepada berbagai pihak											
5	Terdapat 29 Penyuluh Kehutanan pada Pusat Penyuluhan yang mendampingi 38 Provinsi	Meningkatkan kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan	Kapasitas SDM PKA Pusat Penyuluhan perlu ditingkatkan	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	29 orang	Jakarta /Bogor	Kewirausahaan Berbasis Komoditas (Januari – Desember 2025)	<ul style="list-style-type: none"> Inhouse Training 	<ol style="list-style-type: none"> Pemasaran dalam dan luar negeri; Pengurusan perijinan produk (PIKT, Halal) dan berusaha (NIB) 	50.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan		
6	Terdapat Penyuluh Kehutanan Lapangan di 38 Provinsi	Meningkatkan kapasitas SDM Kehutanan Provinsi dan UPT	Kapasitas SDM PK di 38 Provinsi perlu ditingkatkan	PK di 38 Provinsi	+/- 2000 orang	Jakarta /Bogor	Pembinaan KTH (Januari – Desember 2025)	<ul style="list-style-type: none"> Himbangan Teknis / Simposium / Seminar / Webinar 	<ol style="list-style-type: none"> Perment.H K 89 tahun 2018 tentang pedoman pembinaan KTH Peningkatan Kelas KTH; 	266.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan		
7	Terdapat 20.000 kampung iklim yang baru teralansi s/d 2025 (sumber Ditjen PH)	Meningkatkan pemahaman dan kolaborasi PKA Pusat Penyuluhan bersama penyuluh lingkungan hidup terkait kampung iklim	Saat ini pemahaman dan kolaborasi terkait kampung iklim belum optimal	PKA Pusat Penyuluhan Lingkungan Hidup	29 orang	Provinsi DKI atau Jawa Barat	Pendampingan kampung iklim (Januari – Desember 2025)	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis Pendampingan kampung iklim Diskusi/FGD/kunjungan lapangan ke kampung iklim 	Pement.HK No. P.89 /Mentlik /setjen/Kum. 1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim	100.000.000 APBN	Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan		
8	Kapasitas SDM pengelola KTH perlu ditingkatkan	Meningkatkan kapasitas KTH	Kapasitas SDM KTH belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> KTH penerima fasilitasi pengembangan KTH Madya menuju KTH Utama tahun 2020-2022 	- 255 KTH - 139 WW - 88 koperasi KTH	38 Prov	Pendampingan KTH (April-Desember 2025)	<ol style="list-style-type: none"> Pendampingan series Usaha Webinar Temu Usaha Sekolatu 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan produk Pemasaran produk Kewirausahaan 	300.000.000 APBN	PKA sesuai wilayah binaan	Pusat Penyuluhan		

		SASARAN PENYULUHAN					CARA MEMECAHKAN MASALAH					
NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penanggung Jawab
				<ul style="list-style-type: none"> KTH penerima Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2015-2022 KTH penerima fasilitas pembentukan dan pengembangan koperasi KTH Tahun 2015-2020 				Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan produk Akses modal Kelembagaan 			
9	Fasilitas KTH Mandiri, Pembentukan /Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Fasilitas KTH Mandiri dan Pembentukan /Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	Belum semua KTH menjadi KTH Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya	Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Masyarakat	2.130 KTH Kelas Madya dan 275 KTH Kelas Utama	38 Provinsi	Pendampingan kegiatan pembelajaran masyarakat melalui fasilitasi penyuluhan kehutanan (Januari-Desember 2023)	Pendampingan	Panduan Pendampingan Fasilitas Kegiatan Penyuluhan Kehutanan	3.000.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
10	Fasilitas KTH Mandiri, Pembentukan /Pengembangan Wanawiyata Widyakarya	Pemantauan dan evaluasi Kegiatan Pendampingan	Perlu peningkatan penyempurnaan fasilitas	KTH Mandiri dan Wanawiyata Widyakarya	2.130 KTH Kelas Madya dan 275 KTH Kelas Utama	3 Provinsi	Pemantauan dan evaluasi Fasilitas KTH Mandiri, Pembentukan /Pengembangan Wanawiyata Widyakarya (Januari-Desember 2025)	Evaluasi	Pengukuran kapasitas kelembagaan KTH	100.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
11	Kebutuhan Materi Penyuluhan Kehutanan dinamis sesuai dengan Rencana Kerja Prioritas Kementerian LHK	Menyediakan Materi Penyuluhan Kehutanan	Kurangnya materi penyuluhan	Masyarakat	29 Materi Penyuluhan	38 Provinsi	Yusuan materi penyuluhan (Standar Persetujuan Lingkungan dan Standar Non Persetujuan Lingkungan SNI contoh	<ul style="list-style-type: none"> FGD Diskusi Pembuatan Materi Program Kamis Penyuluhan 	Kegiatan Bidang Pembangunan LHK	200.000.000 APBN	Penyuluh Kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan

SASARAN PENYULUHAN						CARA MEMECAHKAN MASALAH						
NO	KEADAAN	TUJUAN	MASALAH	Deskripsi Sasaran	Jumlah	Lokasi	Kegiatan Dan Waktu	Metode	Materi	Biaya (Sumber Dan Jumlah (Rp))	Pelaksana	Penang gung Jawab
12	Terdapat peraturan yang perlu disusun dan disempurnakan terkait penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	Menyusun dan menyempurnakan peraturan/juklak/juknis terkait penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	Peraturan/juklak/juknis terkait penyelenggaraan penyuluhan kehutanan sudah tidak relevan saat ini	Penyuluh Kehutanan dan Instansi Penyelenggara Penyuluhan	5 Konsep Peraturan	38 Provinsi	Madu, Bibit, dll) yusunan konsep aturan terkait penyelenggaraan penyuluhan kehutanan (Peraturan Sistem Penyuluhan, Tata Hubungan Kerja, Formasi Penyuluh, BOP, Pedoman Metode dan Materi Penyuluhan, Uji Kompetensi Penyuluh Kehutanan, Wawancara Widyakarya, Wana Lestari, Pembinaan PKSSM)	<ul style="list-style-type: none"> FGD Diskusi Pembuatan Materi Studi literatur 	Aturan jabatan fungsional penyuluh kehutanan	300.000.000 APBN	Penyuluh kehutanan Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan
13	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 725.402.824,69 4,-	Meningkatkan NTE KTH sebesar 10% dibandingkan dengan NTE KTH Tahun 2023	Belum semua KTH menginput NTE	Kelompok Tani Hutan (KTH)	3.200 KTH	38 Provinsi	Agar-Desember 2025	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Bimtek FGD Diskusi Webinar Pemagangan Anggota KTH 	<ul style="list-style-type: none"> Penginputan NTE KTH Peningkatan Jaringan Pemasaran Temu Usaha KTH Peningkatan Produksi dan Diversifikasi Product 	Rp.150.000.000,-	PKA Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan





BAB III

PENUTUP



PENUTUP

Dengan tersusunnya Programa Penyuluhan Kehutanan Nasional ini diharapkan Penyuluh Kehutanan Ahli lingkup Pusat Penyuluhan, BP2SDM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam programa penyuluhan diharapkan dapat mendukung kegiatan Pusat Penyuluhan.



BP2SDM
KLHK

SCAN ME!



pusluhklhk



@pusluhklhk



@pusluhklhk



pusat penyuluhan



www.pusluh.bp2sdm.menlhk.go.id

